



ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHIID CABANG BANTEN

Hajmi Almanfaluthi Salam Jaharuddin*

Universitas Muhammadiyah Jakarta*

hajmialman@gmail.com, jaharuddin@umj.ac.id

Informasi Artikel

Terima 06/12/2022
Revisi 06/12/2022
Disetujui 07/12/2022

Kata Kunci:

Pengelolaan,
Zakat Produktif,
Lembaga Amil
Zakat Nasional.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana zakat produktif, mampukah dana zakat produktif membantu perekonomian mustahik dan seberapa berhasilkah LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten dalam mengelola dana zakat produktif. Pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZNAS Daarut Tauhiid cabang Banten belum optimal karena dari beberapa program yang dijalankan hanya sebagian yang diberikan pendampingan, bahkan satu program sudah tidak berjalan dikarenakan tidak diberikan pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, para mustahik belum sepenuhnya terbantu taraf perekonomiannya dan LAZNAS Daarut Tauhiid belum sepenuhnya berhasil mengelola dana zakat produktif untuk membantu perekonomian para mustahik. Studi ini berkontribusi secara umum untuk pengetahuan pengelolaan dana zakat produktif yang disalurkan dan secara khusus untuk mengetahui perkembangan zakat produktif yang dimanfaatkan oleh mustahik binaan. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode interpretatif dan menggunakan paradigma tauhid. Model pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode interpretatif dan paradigma tauhid dalam mempelajari pengelolaan zakat produktif telah membatasi pembahasan pada penelitian sebelumnya yang merupakan masalah pada penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten disarankan lebih menekankan dalam segi pendampingan pengembangan usaha-usaha para mustahik agar nantinya mustahik mampu menjalankan usahanya dan meningkatkan perekonomian keluarga.

Keyword:

Management,
Productive Zakat,

A B S T R A C T

*and National
Amil Zakat
Institution.*

This study aims to analyze the management of productive zakat funds, can productive zakat funds help the economy of the mustahik and how successful is LAZNAS Daarut Tauhiid Banten Branch in managing productive zakat funds. The management of productive zakat funds carried out by LAZNAS Daarut Tauhiid Banten is not optimal because only some of their programs are provided with assistance, and even one program is not running because it is not given sustainable assistance. Therefore the mustahik's economy is not yet fully supported with assistance, and LAZNAS Daarut Tauhiid hasn't succeeded in managing the productive zakat funds. This research uses qualitative descriptive with interpretive methods and using the tauhid paradigm. The data collection model uses primary and secondary data with interview and documentation techniques. Interpretive methods and the paradigm of monotheism in studying the management of productive zakat have limited the discussion to previous research, which is a problem in this study. This research suggests LAZNAS Daarut Tauhiid Banten Branch emphasize more in assisting the development of mustahik's businesses so that later mustahik can run their business and improve their family's economy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, juga merupakan suatu kewajiban bagi para umat muslim. Zakat adalah salah satu poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi dari semua lima rukun Islam karena perintah zakat mengandung dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek spiritual. Zakat adalah bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan juga bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dalam mengurangi masalah kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Oleh karena itu, zakat yang diterapkan dalam format yang benar, tidak hanya dapat meningkatkan keimanan, melainkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Pembagian zakat umumnya dilakukan dengan cara konsumtif, padahal metode konsumtif ini kurang efektif bagi para mustahik karena hanya dapat membantu kesulitan mereka sementara. Artinya, zakat dengan cara konsumtif itu hanya bermanfaat sementara. Terdapat metode untuk memberdayakan zakat yang bukan dengan cara konsumtif yang hanya membantu kesulitan para mustahik sementara saja, yaitu dengan

metode pengelolaan zakat secara produktif. Dengan mendayagunakan secara produktif, zakat tidak hanya membantu mengurangi kesulitan para orang-orang miskin, tetapi juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di negeri ini. Dengan modal dari zakat produktif tersebut maka para mustahik dapat mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Penyaluran zakat secara konsumtif sepenuhnya tidak salah karena hal tersebut mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang mustahik. Namun, alangkah baiknya jika penyalurannya dilakukan secara produktif yang dapat bermanfaat dalam waktu jangka panjang. Zakat yang disalurkan pada para mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi bagi mereka jika dihabiskan untuk kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif harus mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mengkaji penyebab kemiskinan, modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi akan memerlukan perencanaan yang bisa mengembangkan dana zakat produktif agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pengembangan zakat produktif dilakukan dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya para mustahik dapat menjalankan dan membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat produktif, para mustahik akan mempunyai pendapatan yang tetap, mengembangkan usaha, serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan menyambung kehidupannya dan keluarganya.

Dengan berkembangnya usaha dari dana zakat produktif, akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Hal ini akan mengurangi angka pengangguran. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk barang atau jasa. Peningkatan daya beli masyarakat kemudian akan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Pertumbuhan sektor produksi inilah yang menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh dana dari zakat produktif. Dengan gambaran tersebut, peran zakat produktif sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Zakat dapat berperan menjadi suatu penggerak yang sangat berpotensi dalam memberikan tunjangan untuk para pedagang atau profesi lainnya yang membutuhkan modal.

Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah berinisiatif untuk mengeluarkan regulasi-regulasi dalam upaya memajukan perzakatan nasional ke ranah pembangunan ekonomi yang lebih merata. Salah satu bentuknya adalah disahkannya UU No. 23

Tahun 2011 yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dan regulasi turunannya yang terangkum dalam PP No. 14 Tahun 2014 dan Inpres No. 3 Tahun 2014. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS, LAZ, dan UPZ merupakan institusi yang diberikan amanah untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

Potensi zakat di Indonesia sebetulnya sangatlah besar karena Indonesia merupakan negara dengan populasi yang mayoritas beragama muslim. Menurut Outlook Zakat, diperkirakan zakat di Indonesia mencapai angka Rp217 triliun pada tahun 2017, namun faktanya yang terhimpun hanyalah sebesar Rp5 triliun saja. Ketua Forum Zakat (FOZ) Bramestia menjelaskan bahwa pertumbuhan zakat yang terkumpul hampir sekitar Rp2,2 triliun dan meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp2,4 triliun. Meskipun faktanya sangat jauh dari yang diperkirakan, namun diyakini tren positif ini akan terus berlanjut mengingat pemerintah sudah semakin serius dalam mengelola zakat secara nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di tahun 2019, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai angka Rp233,6 triliun. Setiap tahun, penghimpunan zakat mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55%. Pada tahun 2016, zakat yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah sebesar Rp5.017,29 miliar, dan meningkat hingga Rp6.224,37 miliar pada tahun 2017 dan sebesar Rp8.100 Miliar pada tahun 2018.

Memang, diperlukan adanya identifikasi sejumlah hal yang perlu diperkuat dalam upaya pengoptimalan potensi zakat secara umum. Pertama, regulasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah harus mendukung. Kedua, perlu adanya dukungan dari seluruh lembaga amil zakat, ini berupa penguatan sumber daya manusia (SDM). Potensi ini dapat dioptimalkan untuk menjadi solusi bagi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, seperti pengelolaan yang terpusat baik pada skala nasional, regional, maupun daerah. Khususnya, pengelolaan dana zakat di daerah-daerah. Pengelolaan ini umumnya dilakukan oleh lembaga amil zakat independen yang biasanya berinstitusi swasta yang fokus pada daerah tertentu dan bertujuan untuk memajukan daerah tersebut.

Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, masalah-masalah yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten?
2. Bagaimana dana zakat produktif mampu meningkatkan ekonomi mustahik binaan di LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten?
3. Sejauh mana keberhasilan LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten dalam mengelola dana zakat produktif?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten.
2. Untuk mengetahui bagaimana dana zakat produktif mampu meningkatkan ekonomi mustahik binaan di LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten.
3. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten dalam mengelola dana zakat produktif.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan bermanfaat bagi banyak pihak, dan diuraikan sebagai berikut.

1. Bagi penulis
Selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, penelitian ini juga dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi penulis untuk menambah pengalaman pengaplikasian ilmu tentang pengertian zakat produktif, serta menambah wawasan yang selama ini dipelajari oleh penulis. Ilmu dan teori yang didapat selama studi di perguruan tinggi dapat diterapkan dalam praktik dan aplikasi yang nyata.
2. Bagi pembaca atau masyarakat

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan serta menambah wawasan tentang zakat produktif dan mampu memberikan referensi atau literatur yang bisa dijadikan informasi bagi mereka yang akan meneliti permasalahan serupa.

3. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pustaka bagi Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menjadi bahan pedoman lebih lanjut lagi bagi mahasiswa yang kelak berminat dengan pembahasan dalam tugas akhir ini atau hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menjadi bahan referensi atau bahan masukan dalam penelitian yang serupa pada penelitian yang akan datang.

4. Bagi LAZNAS

Penelitian ini memiliki manfaat bagi LAZNAS tersebut sebagai literatur dalam pengelolaan dana zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi para mustahik dan efektivitas serta efisiensi manajemen zakat. Selain itu, lembaga amil zakat juga dapat mengembangkan program-program alokasi dana kepada umat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian.

KAJIAN LITERATUR

Zakat

Zakat memiliki asal kata dari bahasa Arab. Zakat merupakan bentuk kata dasar dari *zaka'* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut istilah dalam kitab *Al-Hawi*, Al-Mawardi mendefinisikan zakat sebagai pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Zakat berarti jumlah tertentu dari harta yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat-syarat yang diatur sesuai aturan agama, yang kemudian diberikan kepada delapan *asnaf* penerima zakat.

Zakat merupakan perintah yang diwajibkan oleh Allah Swt. atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat, yang disebut Muzaki (orang yang wajib membayar zakat), yang harta miliknya telah mencapai nisab (batas minimal) dan haul (waktu satu tahun). Dalam bentuk *ma'rifah*, kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an, 27 kali di antaranya disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan sisanya disebutkan dalam konteks yang sama dalam salat meskipun tidak di dalam satu ayat yang sama.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat adalah suatu ibadah yang sering kali dibahas dalam Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Allah Swt. beriringan dengan penerangan mengenai salat. Zakat merupakan rukun Islam sehingga hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang dapat mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Menurut garis besarnya, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat *nafs* (jiwa) dan zakat mal. Adapun pengertiannya sebagai berikut.

1. Zakat *nafs* (jiwa)

(Jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri atau sejumlah yang wajib ditunaikan oleh semua orang Mukallaf (Orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dinamakan juga dengan shadaqah fitrah, karena zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok. Adapun fungsi dari zakat fitrah ini adalah untuk mengembalikan umat muslim kembali kepada fitrahnya dengan cara mensucikan jiwanya.

2. Zakat mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta apabila telah terpenuhi syarat-syarat wajib zakat dan zakat tersebut boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu. Harta yang dizakati mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, ternak, temuan, emas dan perak, dan hasil kerja atau profesi yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat, ada beberapa syarat sehingga harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

1. Sudah mencapai nisabnya.

Nisab adalah batas ukuran atau jumlah tertentu harta, sesuai dengan ketetapan, yang menjadikannya wajib untuk dizakati. Harta yang belum mencapai nisabnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, akan tetapi dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari harta tersebut.

2. Sudah mencapai haul.

Haul adalah lama kepemilikan. Untuk zakat mal, haul untuk setiap jenis harta adalah satu tahun.

3. Miliknya secara penuh.

Harta yang dimilikinya merupakan miliknya secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain.

4. Pemilik bebas dari utang.

Jika seseorang memiliki utang dan jumlah utangnya menyebabkan harta tidak sampai pada nisab maka hartanya harus digunakan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu.

Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Para ulama fiqih menyebutkan bahwa zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Syarat-syarat orang yang wajib melakukan zakat adalah beragama Islam, berakal sehat, balig, merdeka, memiliki kepemilikan yang penuh atas harta, hartanya mencapai nisab atau kadar, dan hartanya mencapai haul. Tidak hanya itu, adapun syarat sahnya, menurut kesepakatan ulama, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam zakat, terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu muzaki dan mustahik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab I Pasal 1 ayat 5, yang dimaksud muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat atau mensucikan bendanya yang sudah mencapai nisabnya. Sementara, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan delapan *asnaf*. Namun, tidak semua orang termasuk dalam penerima zakat. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat, di antaranya fakir, miskin, amil, mualaf, *gharimin*, *riqab*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Zakat mempunyai tujuan dan manfaat, salah satunya yaitu untuk membangun sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan sistem ekonomi Islam yang mengimplementasikan asas keadilan.

Ada beberapa tujuan zakat, yaitu (1) untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan yang mereka rasakan, (2) menghilangkan sifat kikir para pemilik harta, (3) untuk membersihkan diri dari sifat dengki dan iri hati, (4) menjalin silaturahmi antarsesama umat Islam, (5) untuk

membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, *ibnu sabil*, dan mustahik lainnya, (6) untuk menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin di dalam masyarakat karena semua makhluk sama derajatnya di hadapan Allah Swt., (7) untuk membangun rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada orang yang mempunyai lebih, (8) untuk mendidik manusia untuk disiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya, dan (9) sebagai sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Adapun manfaat pelaksanaan zakat, yaitu (1) zakat menjadi alat bantu bagi fakir miskin dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan dan bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih semangat, dan ketika mereka mampu melakukannya diharapkan bisa mendorong mereka meraih kehidupan yang lebih baik, (2) kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh zakat melalui BAZNAS atau LAZNAS terhadap besarnya belanja pembiayaan pendidikan, seperti uang SPP siswa, penyediaan sarana dan prasana sekolah, dan beasiswa, (3) zakat dapat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri, (4) zakat dapat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, serta melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan, dan (5) zakat dapat diartikan sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang telah dititipkan Allah Swt. kepada seseorang.

Zakat Produktif

Secara terminologi, zakat adalah kepemilikan yang dikhususkan kepada para penerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Sementara, kata produktif berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*productive*" yang artinya menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Dengan demikian, pengertian produktif merupakan kata yang disifati oleh kata zakat sehingga yang dimaksud zakat produktif ialah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang memiliki sifat jangka panjang bagi para penerimanya. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Zakat produktif, dengan demikian, ialah pemberian zakat yang diharapkan bisa membuat para penerimanya menghasilkan secara terus-menerus. Dalam zakat produktif, zakat yang tidak dihabiskan melainkan dikembangkan atau dikelola untuk

membantu usaha bagi mereka yang berhak menerima zakat sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka dan perlahan dapat mengubah status para mustahik menjadi muzaki.

Zakat produktif mengandung kebermanfaatannya yang besar yang akan kembali kepada para fakir dan miskin atau mustahik. Begitu juga bagi para muzaki, melalui zakat produktif, zakat yang mereka bayarkan tetap akan utuh, sedangkan labanya atau keuntungannya akan terus-menerus mengalir dan berkembang kepada lebih banyak fakir dan miskin atau mustahik. Artinya, nilai manfaat yang diterima akan berlipat-lipat pahala bagi para muzaki akan terus-menerus mengalir seiring dengan mengalirnya manfaat. Zakat produktif juga dapat menumbuhkan rasa kemandirian bagi para mustahik untuk membangun dan mengembangkan ekonomi keluarganya. Dana zakat yang diberikan tidak sekaligus habis untuk kebutuhan konsumtif saja, namun bisa digunakan untuk memulai usaha dan menghasilkan penghasilan sendiri sehingga bisa menjadikan yang awalnya mustahik menjadi muzaki.

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan cara pendistribusiannya. Kondisi ini dikarenakan apabila pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan sebagai berikut.

1. Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar seorang mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur melalui peraturan menteri.

Pelaksanaan zakat akan berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang masih kekurangan, penyempitan kesenjangan ekonomi, penekanan jumlah permasalahan sosial, dan terjaganya daya beli masyarakat pada tingkat yang minimal. Artinya, implementasi zakat akan menjaga roda perekonomian untuk terus berputar.

Zakat termasuk dalam pendapatan pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan khusus, seperti untuk membantu masyarakat yang pengangguran atau fakir miskin dan lain sebagainya. Agar pelaksanaan zakat sesuai dengan tujuan dan dapat

memberikan manfaat yang diharapkan, masyarakat harus bekerja sama untuk bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim.

Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat (LAZ) adalah suatu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhanannya dilakukan oleh pemerintah apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Lembaga amil zakat ini berperan sebagai lembaga yang mengumpulkan, mengelola, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima zakat. Lembaga amil zakat merupakan suatu lembaga yang terpercaya dalam menyalurkan zakat dari muzaki kepada mustahik secara efektif dan efisien. Alasannya, lembaga amil zakat memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai daerah-daerah kantong kemiskinan yang membutuhkan zakat serta mengetahui siapa saja yang diprioritaskan untuk memperoleh bantuan dana zakat, infaq, dan sedekah. Oleh karena itu, lembaga amil zakat, sebagai lembaga yang dipercaya, harus bisa mengelola dana zakat dengan jujur, amanah, transparan, dan profesional.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dakwah, dan kemaslahatan umat Islam. Namun demikian, sebenarnya fungsi pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat telah ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, bahkan sebelum undang-undang tentang pengelolaan zakat diberlakukan. Fungsi tersebut dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun berkelompok (kelembagaan). Hanya saja, melalui pemberlakuan undang-undang tentang pengelolaan zakat, fungsi-fungsi tersebut berubah menjadi lembaga-lembaga formal dan diseragamkan menjadi lembaga amil zakat (LAZ). Melalui formalisasi ini, lembaga-lembaga pengelolaan zakat tersebut dapat lebih dipertanggungjawabkan karena untuk diakui keberadaannya secara sah oleh pemerintah lembaga tersebut harus melalui proses *formal administrative*. Dengan demikian, lembaga pengelolaan zakat diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan transparan.

Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses yang melibatkan semua hal terkait pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum, pengelolaan dapat diartikan sebagai kegiatan mengubah sesuatu sehingga menjadi lebih baik atau membuat suatu hal memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari semula. Pengertian pengelolaan yang lain adalah untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga dapat lebih bermanfaat. Definisi pengelolaan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah suatu proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

METODE PENELITIAN

Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma tauhid, di mana peneliti memegang nilai bahwa semua bentuk kebenaran berasal dari Allah Swt., termasuk dalam urusan ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi Islam atau muamalah adalah konsep yang paling benar dan dapat membawa kemaslahatan bagi setiap manusia. Pada konteks penelitian ini, konsep ekonomi yang dimaksud adalah tentang bagaimana pengelolaan dana zakat produktif pada lembaga amil zakat.

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode interpretatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data penelitian yang sesuai dengan konteks penelitian dan selanjutnya peneliti melakukan interpretasi pada data dengan perspektif peneliti yang mengesakan Allah Swt. dan menganggap bahwa segala bentuk ajaran Allah Swt. adalah sempurna.

Situs Penelitian dan Unit Penelitian

Penelitian ini mengambil dua lokasi penelitian:

1. LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten dengan alamat Jl. Ciater Raya No. 2A, Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten.

2. Kampung Panunggulan, Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penelitian ini dilakukan di tempat tersebut untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dan mengolah hasil penelitian yang diperlukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan.

Sumber Data

Pada penelitian ini, data primer didapatkan dari hasil wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bagian Program Pemberdayaan, Bagian Keuangan, dan para mustahik binaan program dana zakat produktif.

Pada penelitian ini, data sekunder diambil dari data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian dan basis masalah, seperti data laporan keuangan, dokumentasi program yang telah dilakukan, dan data perencanaan program.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Pada penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung pada LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten melalui pengamatan serta pencatatan secara objektif dan rasional mengenai bagaimana pengelolaan dana zakat produktif pada lembaga amil zakat nasional.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan langsung dengan orang sebagai sumber informasi untuk memperoleh suatu penjelasan. Metode ini berguna bagi peneliti dalam menggali informasi secara langsung dari pemberi informasi, baik dari direktur, karyawan, maupun bagian pengelola zakat LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten dan warga penerima dana zakat guna memperoleh data yang diharapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis atau yang berbentuk tulisan. Sumber data tertulis dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, data-data yang telah didapatkan kemudian disederhanakan dengan cara meringkas poin-poin penting. Kemudian, poin-poin tersebut dilakukan pengabstrakan agar lebih mudah untuk disajikan datanya.

2. Penyajian data

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan, dan melalui penyajian data tersebut, peneliti akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data yang telah direduksi agar lebih mudah untuk diverifikasi.

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Proses selanjutnya adalah penarikan arti dari data yang telah ditampilkan. Dengan melakukan verifikasi, peneliti dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan verifikasi guna menjaga kevalidan dan reliabilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan, Penyaluran, dan Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

Pengelolaan

Pengelolaan zakat dilakukan LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten bersama Pemberdayaan Peduli Ekonomi bekerja sama melalui Program Desa Tangguh. Desa Tangguh memiliki subprogram yang terdiri atas tani mandiri, ternak mandiri, gerobak Tangguh, dan warung barokah. Menurut Bapak H. Ahmad Nuryusron Kepala Bagian Program dan Pemberdayaan memberikan pernyataan berikut.

“Pengelolaan dana zakat produktif di lembaga ini, semua sumber dana berasal dari dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk sistem program peternakan, (modal) dari kita berupa kambing, kita hanya meminjamkan kambing tersebut selama satu tahun, setelah satu tahun kambingnya kita ambil dan hasil

peranakan kambing itu diberikan sepenuhnya untuk mustahik, dan setelah satu tahun maka kambing tersebut akan kami pindah alihkan kepada mustahik lain. Untuk sistem program gerobak Tangguh, kita berikan modal berupa gerobaknya dan karena program tersebut berakhir bulan Desember tahun kemarin maka para mustahik program gerobak tangguh tersebut kita lepaskan atau dimandirikan, tidak dibina karena programnya sudah tidak berjalan lagi dikarenakan program tersebut bekerja sama dengan lembaga lain, yaitu dengan YBM PLN dan jangka waktunya hanya satu tahun.”

Beliau kemudian menambahkan bahwa untuk sistem program usaha tani mandiri, modal awal perkebunan adalah dari dana zakat dan hasil perkebunan tersebut kemudian mereka mengelola. Tim khusus yang beranggotakan warga dari desa tersebut juga dibentuk dengan tujuan untuk mengayomi para petani-petani tersebut sehingga dari pihak LAZNAS hanya mengawasi dan memasarkannya saja.

Lalu, untuk sistem program warung barokah, LAZNAS memberikan bantuan dana modal kepada para mustahik yang sejak awal sudah memiliki usaha warung. Bantuan dana modal kemudian digunakan untuk dibelikan barang dagangan di warung agar barang dagangan bisa bertambah banyak dan pendapatan bagi mereka pun bisa diharapkan bertambah setelah diberikan bantuan modal. Selain itu, warung tersebut juga direnovasi sedikit agar tetap terlihat layak atau tidak jelek.

Bapak Jaya selaku mustahik binaan, memberikan penjelasan, “Kalau pengelolaan dari kitanya pada setiap program, seperti tani dan ternak sampai kegiatan produksi, dibuat suatu paguyuban atau perkumpulan, di dalam itu kita buat bagi yang mengurus keuangannya, sekretarisnya, dan pemasarannya. Nanti setelah dananya terkumpul, kita buat rekening paguyuban itu dan dana yang terkumpul kita masukan ke rekening itu.”

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan dana zakat, dari program-program pemberdayaan masyarakat di LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten ini, semua program tersebut dikelola dengan kurang optimal. Adapun yang kurang optimal yaitu pada program gerobak tangguh. Program kerja sama antara LAZNAS Daarut Tauhid Cabang Banten dan YBM PLN hanya berjalan selama setahun dan terpaksa berhenti dikarenakan kurangnya perkembangan pada diri mustahik. Adapun yang menjadikan program tidak berjalan dikarenakan kurangnya pendampingan tingkat lanjut terkait

pengembangan mustahik pengelola gerobak tangguh tersebut. Program pemberdayaan bukan hanya sekedar memberikan permodalan semata terhadap mustahik, akan tetapi perlu adanya pengembangan dari segi pencatatan keuangan, pemasaran, desain kemasan, legalitas, motivasi usaha, dan lain sebagainya.

Untuk program ternak mandiri, LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten telah mengembangkan satu jenis hewan ternak, yaitu kambing. Program ini masih berjalan dengan memaksimalkan potensi peternak mustahik dengan memberikan berbagai macam pendampingan perihal cara beternak. Seluruh mustahik diberikan permodalan berupa pembangunan kandang dan hewan ternak kambing. Seluruh mustahik akan mengembangkan kambing dengan tujuan hasil peranakannya sebagian akan diberikan kepada mustahik yang membutuhkan untuk ditenakkan kembali oleh mereka.

Program Tani Mandiri LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten membangun suatu Paguyuban Tani Mandiri. Program ini memberikan bantuan modal kepada petani buah pisang dan pendampingan intensif selama satu tahun. Program ini termasuk program yang sangat berkembang karena membangun program dari hulu ke hilir, dimulai dari petani menanam, merawat, memanen, hingga mengolah pisang menjadi keripik siap saji. Pendamping program dari LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten turut membantu dalam segi pemasaran mustahik sehingga hasil yang didapatkan memiliki nilai bagi konsumen penikmat keripik pisang.

Program Warung Barokah LAZNAS Daarut Tauhiid menjadi program usaha ritel. Program ini merupakan program yang mengalami perkembangan cukup signifikan. Seluruh mustahik telah dibina untuk mengedepankan pencatatan setiap transaksi usaha agar dapat memisahkan antara keuntungan dan modal usaha. Terbukti dengan adanya pencatatan tersebut seluruh mustahik mampu memaksimalkan usaha warung barokah. Akan tetapi, perlu adanya beberapa perkembangan usaha lainnya selain pencatatan, seperti pendampingan berupa pelatihan penataan warung, perbaikan warung, dan membangun *distributor center* dari Warung Barokah.

Penyaluran

Penyaluran berarti suatu proses menyalurkan dana zakat yang bersumber dari para muzaki lalu akan dikelola oleh petugas pengelola dan diberikan kepada para mustahik secara tepat sasaran. Penyaluran ini dapat berupa dana zakat konsumtif yang bersifat jangka pendek saja, atau berupa dana zakat produktif yang bersifat jangka panjang atau

dananya diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan para mustahik secara mandiri. Penyaluran juga meliputi pengalokasian dana zakat konsumtif dan dana zakat produktif.

Menurut Ibu Dede Yuwantika mengenai alokasi dana zakat konsumtif dan zakat produktif pada LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten, “Kurang lebihnya kalo biasanya sih alokasinya untuk konsumtif 50% dan produktifnya pun 50% jadi disamaratakan kalau dari lembaga kami.” Data yang didapatkan peneliti berupa data sekunder, seperti Laporan Keuangan Bulanan dari LAZNAS DT Peduli, yang menggambarkan bagaimana pengelolaan dana zakat produktif sudah cukup efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan sumber dana zakat produktif di tahun 2020 pada bulan Januari sebesar Rp2.150.583.101, bulan Februari sebesar Rp1.888.222.372, bulan Maret sebesar Rp1.536.892.998, bulan April sebesar Rp3.236.372.031, bulan Mei sebesar Rp10.173.826.567, dan bulan Juni sebesar Rp1.643.583.492, yang menunjukkan bahwa dalam satu semester pertama pada tahun 2020, DT Peduli mendapatkan sumber pendanaan zakat produktif yang cukup signifikan kenaikannya. Tentu saja hal tersebut dapat diindikasikan sebagai pengelolaan yang cukup baik dari segi pencarian sumber dana.

Pendayagunaan

Pendayagunaan pada zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya sehingga bisa digunakan untuk mencapai kemaslahatan umat. Pada LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten ini, pendayagunaan adalah cara-cara agar dana zakat yang sudah tersalurkan dalam bentuk usaha bisa berjalan dengan baik secara terus-menerus, yaitu dengan cara mengontrol dan memberikan pendampingan kepada para mustahik.

Pendampingan dilakukan dari segi manajemen, keuangan, dan pemasaran. Bentuk pendampingan yang diberikan kepada para mustahik dari segi manajemen adalah dengan memberitahukan cara penanaman bibit pisang yang benar dan cara memproduksi keripik pisang yang benar mulai dari cara masaknya hingga pembungkusan atau pengemasannya.

Dari segi keuangan, pendampingan dilakukan dengan membentuk perkumpulan paguyuban tani mandiri yang di dalamnya masih beranggotakan para mustahik yang berjumlah kurang lebih sekitar 30 orang. Kemudian, untuk hasil dari produksi keripik pisang, pendamping program akan memberikan pelatihan terkait pencatatan keuangan

sederhana. Nantinya, uang yang masuk ke mustahik akan dimasukkan ke dalam rekening khusus paguyuban. Sebagian hasil dari penjualan keripik pisang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembelian bahan baku pupuk dan benih pohon pisang kembali.

Dari segi pemasaran, pendamping program akan membantu dalam pemasaran produk mustahik hingga ke konsumen dengan memberikan pelatihan-pelatihan mengenai pengemasan produk, *marketing*, hingga bagaimana memperlakukan konsumen. Pemasaran menjadi kunci utama untuk kesuksesan mustahik dalam meningkatkan ekonomi mereka.

Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Ekonomi Mustahik Binaan Di LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten

Dengan diadakannya program pemberdayaan perekonomian mustahik, LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten berharap bisa membantu mengembangkan usaha mereka untuk meningkatkan perekonomian para mustahik. Pendapatan yang diperoleh selama menjalankan usaha tidak bisa ditentukan karena pendapatan tersebut tergantung dengan seberapa banyak barang hasil usaha telah laku terjual.

Upaya dari LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten belum sepenuhnya membantu atau menyejahterakan perekonomian para mustahik karena program-programnya pun masih dalam tahapan proses dan belum berkembang dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan yang tepat dan lebih baik lagi kepada para mustahik. Harapan ke depannya, para mustahik dan pihak LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten terus bersabar dan tetap istikamah dalam menjalankan atau mengembangkan program-program yang sedang dijalankan dan terus mencari inovasi-inovasi untuk bisa mengembangkan program yang lebih baik lagi karena tidak ada yang instan, semua hal butuh proses.

Pengelolaan Dana Zakat Produktif di LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten

Selama berjalannya program pemberdayaan perekonomian mustahik di LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten ini, sudah pasti ada hasil dan perkembangan yang telah dicapai dalam mengelola dana zakat produktif. Keberhasilan lembaga amil zakat LAZNAS Daarut Tauhiid telah dibuktikan dengan diraihnya penghargaan sebagai salah satu lembaga amil zakat terbaik se-Jawa Barat. Dengan demikian, sudah bisa diukur

bagaimana proses dalam mengelola dana zakat tersebut, meskipun tingkat keberhasilannya kecil.

Namun demikian, tentu terdapat pula hambatan atau kendala yang tidak sesuai dengan harapan saat mengelola dana zakat produktif. Hambatan yang dirasakan oleh pihak LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten masih dalam proses seiringnya berjalan program tersebut karena mereka semua masih dalam tahap belajar. Mungkin untuk kedepannya diharapkan bisa sangat berpotensi untuk memajukan perekonomian mustahik. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh para mustahik bermacam-macam sehingga harus ada tindak cepat atau pendampingan yang ekstra dari pihak LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten agar hambatan yang dirasakan oleh para mustahik bisa ditangani, dan harus ada rasa peduli sesama mustahik dan pihak lembaga zakat apabila terjadi masalah dalam program usaha yang sedang dijalankan.

Tingkat keberhasilan LAZNAS Daarut Tauhiid dalam mengelola dana zakat produktif ini belum sepenuhnya berhasil atau kurang efektif, mungkin karena masih tahap awal atau setiap usaha yang dijalankan masih merintis dan masih berjalan, dan diharapkan pihak LAZNAS dan para mustahik bisa lebih meningkatkan tingkat kesadarannya untuk menjalankan usaha untuk menuju yang lebih baik lagi karena setiap menjalankan usaha tidak ada langsung yang maju atau berkembang dengan baik.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hasil wawancara dan observasi mengenai pengelolaan dana zakat produktif pada LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten, peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Pengelolaan dana zakat produktif di LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten dalam program pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya optimal. Salah satunya, di Kampung Panunggulan, Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari empat program, hanya tiga program yang berjalan hingga saat ini dikarenakan kurangnya pendampingan atau pembinaan kepada para mustahik secara menyeluruh. Hanya sebagian program saja yang hanya diberikan pendampingan atau pembinaan.
2. Peningkatan perekonomian mustahik binaan LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten setelah diberikan dana zakat produktif dilihat dari segi makro masih belum meningkat secara keseluruhan karena dilihat dari penjualan produk mereka yang

belum terjual banyak karena para mustahik belum menemukan pasar yang besar untuk memasarkan hasil produknya. Namun, dilihat dari segi mikro sudah cukup membantu perekonomian para mustahik karena setidaknya para mustahik mendapatkan pendapatan walaupun hasilnya belum membantu perekonomiannya.

3. Kendala atau hambatan yang dialami oleh mustahik binaan LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten adalah kurangnya pendampingan intensif yang dilakukan oleh LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten sehingga menyebabkan program berjalan kurang efektif hingga saat ini. Dari pihak LAZNAS Daarut Tauhid juga memiliki kendala, yaitu kurangnya tenaga ahli khusus pendampingan sesuai bidang usaha masing-masing sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pendampingan yang mereka lakukan terhadap mustahik. Oleh karena itu, dari kendala dan hambatan yang dialami tersebut, LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Banten dianggap belum sepenuhnya berhasil dalam mengelola dana zakat produktif untuk memberdayakan perekonomian para mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Khalifah Muhamad, Amalia, Nydia Novira, & El Ayyubi, Salahuddin. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(1).
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2002). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Edisi ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif & Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fitrah, Muh. & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*. Sukabumi: Jejak.
- Damayanti, M. D., Neneng, N., & Nanik, E. (2017). Efektivitas Program Ekonomi Produktif terhadap Upaya Pembentukan Mustahik Menjadi Muzakki. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 1012–1017.

- Follet, Mary Parker. (1997). *Definition of Management*.
- Fitri, Maltuf. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173.
- Haidir, M. Samsul. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hasan, Iqbal. (2006). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Al-Qur'anul Karim Terjemahan Tafsir per Kata*. Bandung: Sygma Publishing.
- Kriyantono, Rachmat. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2001). *Research in Education*. New York: Longman, Inc.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchson, M. (2017). *Statistik Deskriptif*. Bogor: Guepedia.
- Mursalina, S., Asmara, A., & Lubis, D. (2015). Dampak Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Kasus: Usaha Mikro Binaan BAZNAS di Kabupaten Bogor. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Nasrullah, Rulli. (2015). *Media Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, Bambang & Jannah, Lina Miftahul. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Sudibyo, B. (2019). *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta.
- Setiadi, J. Nugroho. (2003). *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media.
- Sobri, dkk. (2009). *Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh, M. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Grafindo.

- Terry, George R. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Ubabuddin, & Nasikhah, Umi. (2021). Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan. *Al-Muttaqin: Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 6(1).
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 174–182. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>